



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **33** TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Buru;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN BURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Buru.
6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.
7. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Review Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan

bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar LKPD tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2017 berkedudukan sebagai asuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2017 bertujuan :

- a. Menetapkan focus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. Menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Tahun 2017 - 2022;
- d. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik (feed back) terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya;
- e. Mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Buru Tahun 2017, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Berkala, meliputi :

- 1) Aspek kebijakan;
 - 2) Aspek kelembagaan;
 - 3) Aspek aset; dan
 - 4) Aspek keuangan.
- b. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, meliputi :
- 1) Perencanaan kinerja;
 - 2) Pengukuran kinerja;
 - 3) Pelaporan kinerja;
 - 4) Evaluasi kinerja dan;
 - 5) Pencapaian kinerja.
- c. Review atas Laporan Keuangan, meliputi :
- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas dan; dan
 - 4) Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Pemeriksaan Khusus/Kasus di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
- 1) Penyalahgunaan wewenang;
 - 2) Pelanggaran Disiplin Pegawai;
 - 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - 4) Korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - 5) Perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- e. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi ;
- 1) Aspek Kebijakan;
 - 2) Aspek Kelembagaan;
 - 3) Aspek Aset; dan
 - 4) Aspek Keuangan.
- (2) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Buru Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SASARAN

Pasal 6

Sasaran pengawasan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2017, adalah :

- a. Dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. Teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Ditindaklanjutinya hasil pengawasan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.

BAB V
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten Buru melakukan pengawasan terhadap :

- a. Pelaksanaan kebijakan setiap SKPD;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan keiembagaan;
- c. Pengelolaan Aset; dan
- d. Pengelolaan Keuangan.

Pasal 9

Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, melalui :

- a. Pemeriksaan Berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu dimulai dari tahap perencanaan, program/kegiatan sampai pada pertanggungjawaban;
- b. Pemeriksaan berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- c. Pemeriksaan/pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. Pemeriksaan terhadap kasus-kasus pengaduan;
- e. Monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial; dan
- f. Lain-lain pemeriksaan yang ditugaskan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Review Laporan Keuangan

Pasal 10

Inspektorat melakukan review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Program Kerja Pengawasan Tahunan

Pasal 11

- (1) Inspektorat Kabupaten Buru menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Penyusunan PKPT dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Maluku.
- (3) Penyusunan PKPT dimaksud, berpedoman kepada Kebijakan Pengawasan Daerah yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 09 Juni 2017

1. BUPATI BURU, h



1. RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 09 Juni 2017

1 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



AHMAD ASSAGAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU
 NOMOR : TAHUN 2017
 TANGGAL : 09 JUNI 2017

PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
 DI KABUPATEN BURU TAHUN 2017

No.	OBJEK PENGAWASAN	RUANG LINGKUP	SASARAN	FOKUS	SKPD
1	2	3	4	5	6
1.	Pemeriksaan Berkala	1. Aspek Kebijakan; 2. Aspek Kelembagaan; 3. Aspek Aset; 4. Aspek Keuangan; 5. Aspek Sarana dan Prasarana	1. Perencanaan Program, kegiatan dan pelaksanaan urusan sesuai kewenangan dan hasilnya; 2. Disiplin dan kinerja pegawai, pengelolaan administrasi kepegawaian; 3. Siklus pengelolaan barang. dan 4. Pelaksanaan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan.	1. Kesesuaian program dan kegiatan dengan kebijakan daerah (Renstra, RKPD, RPJMD) serta kesesuaian antara capaian kinerja dengan tugas pokok dan fungsi SKPD; 2. Tingkat disiplin pegawai, tertib pengelolaan administrasi kepegawaian; 3. Tertib dalam pengelolaan barang; 4. Pengelolaan keuangan memenuhi prinsip efektif, efisien, ekonomis serta memenuhi unsure ketaatan.	Seluruh SKPD yang menjadi pemeriksaan Inspektorat.
2.	Pemeriksaan Kasus/pengaduan masyarakat.	a. Penyalahgunaan wewenang; b. Pelanggaran disiplin pegawai; c. Pemerintahan Desa; d. Korupsi, kolusi dan nepotisme e. Perceraian PNS; f. Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah.	Penanganan kasus/ pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat dan penanganannya menjadi kewenangan Inspektorat.	Pembuktian dan penelusuran bukti-bukti kebenaran kasus/pengaduan masyarakat.	

1	2	3	4	5	6
3.	Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru.	Penilaian terhadap system pengendalian intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, terdiri atas : a. Laporan Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Catatan atas Laporan Keuangan.	Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	SKPD Kabupaten Buru dan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
4.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD.	a. Perencanaan Kinerja; b. Pengukuran Kinerja; c. Pelaporan Kinerja; d. Evaluasi Kinerja; e. Pencapaian Kinerja.	a. Kesesuaian program/kegiatan dengan dokumen perencanaan; b. Penyusunan Indikator Kinerja; c. Kesesuaian sistematika pelaporan; d. Evaluasi program/ kegiatan dan capaian pelaksanaan program/kegiatan.	a. Membandingkan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja; b. Menilai relevansi indikator kinerja sasaran dengan program/kegiatan; c. Penilaian terhadap materi LAKIP; d. Penilaian dan evaluasi terhadap program/ kegiatan yang telah dilaksanakan SKPD; e. Evaluasi terhadap Output dan Outcome program/ kegiatan yang dilaksanakan SKPD.	SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru.
5.	Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.	a. Aspek Pemerintahan; b. Aspek Pembangunan; c. Aspek Kemasyarakatan.	a. Pelaksanaan tugas selaku administrator pemerintahan; b. Pelaksanaan tugas selaku administrator pembangunan	a. Aspek Pemerintahan; b. Aspek Pembangunan; c. Aspek Kemasyarakatan.	Kepala Desa yang habis masa jabatannya.

1	2	3	4	5	6
			c. Pelaksanaan tugas selaku administrator kemas'yarakatan.		
6.	Tugas Pengawasan	Pemeriksaan atas perintah pimpinan atau permintaan pihak lain.	a. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu; b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.	Disesuaikan dengan perintah pimpinan.	Pemerintah Kabupaten Buru.

L. BUPATI BURU,


RAMLY IBRAHIM UMASUGI